

ABSTRAK

Abdul Hafizh, 088101376, "**Kedudukan Anak Angkat Dalam Perwalian dan Kewarisan di Negara-negara Muslim**", Tesis: Konsentrasi Syari'ah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2013. 124 halaman.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat (adopsi) dalam perwalian dan kewarisan menurut peraturan perundang-undangan di Negara Muslim Indonesia, Tunisia dan Somalia.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan anak angkat (adopsi) terhadap perwalian dan kewarisan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Negara Muslim Indonesia, Tunisia dan Somalia.

Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu kajian terhadap data-data yang tersedia melalui pendekatan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah Peraturan Perundang-undangan tentang Pengangkatan Anak yang berlaku di Negara Indonesia, Tunisia dan Somalia. Adapun bahan hukum primer dari sisi hukum Islam adalah ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an serta penafsirannya oleh para mufassir, hadits-hadits hukum. Selanjutnya data yang ada diolah dengan menggunakan metode *contents analysis* (analisis isi), kemudian analisis data akan dipaparkan secara deskriptif analisis guna diperolehnya suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dibolehkan dalam Islam adalah pengangkatan anak yang tidak merubah status nasab anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya, sehingga tidak mempengaruhi perwalian dan kewarisannya. Akan tetapi, ada dari beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim melaksanakan pengangkatan anak sesuai dengan ajaran Islam dan ada juga yang sedikit menyimpang dari ketentuan Islam. Tunisia dan Somalia ternyata memberlakukan ketentuan yang cenderung berbeda dengan Islam yang dianggap mapan selama ini dalam hal pengangkatan anak (adopsi).

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis simpulkan bahwa konsep pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia hanyalah untuk kemashlahatan masa depan anak. Sehingga tidak adanya perubahan nasab terhadapnya, maka antara anak angkat dan orang tua angkat tidak pula mempunyai hubungan perwalian dan kewarisan. Dalam ketentuannya, yang berhak menjadi wali terhadap anak angkat tersebut adalah orang tua kandungnya, atau sesuai dengan urutan wali yang berlaku dalam hukum Islam. Begitupun dengan hal kewarisan, yang menjadi ahli waris telah ditentukan dalam al-Qur'an, tidak termasuk didalamnya anak angkat (adopsi). Pretek pengangkatan anak (adopsi) di Tunisia berpengaruh terhadap perwalian dan kewarisan. Hal ini didasarkan kepada perubahan secara menyeluruh terhadap anak yang diangkat. Perubahan nasab anak angkat kepada orang tua angkat, secara tidak langsung hak perwaliapun berpindah kepada orang tua angkatnya. Begitupun dengan hal kewarisan, anak angkat mendapatkan hak yang

sama dengan anak kandung terhadap orang tua angkatnya. Begitupun dengan Negara Somalia, praktek pengangkatan anak (adopsi) berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan adanya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dengan anak angkat (perubahan nasab). Sehingga berdampak terhadap perwalian dan kewarisannya, dimana hak perwalian berpindah kepada ayah angkatnya dan dalam hal kewarisan mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung.